BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada kasus di atas, penulis akan menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP. Sebagai tindak lanjut dari PERMA ini, telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/ EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012tentang Pelaksaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Batasan penggunaan Acara pemeriksaan Cepat dan Biasa dalam Perkara tindak pidana ringan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku adalah berdasarkan jenis tindak pidana dan nilai kerugian dalam tindak pidana ringan yang dilakukan. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara apabila diketahui nilai barang atau yang menjadi objek perkara tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00, maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Begitu sebaliknya, apabila nilai barang atau yang menjadi objek perkara tersebut bernilai lebih dari Rp 2.500.000,00 maka untuk selanjutnya pemeriksaan di pengadilan menggunakan pemeriksaan acara biasa.

Penegakan Hukum.., Sri Mega Rizvia Lestari, Fakultas Hukum, 2022

2. Penyebab nilai kerugian dari akibat tindak pidana penadahan dalam perkara Nomor 739/Pid.B/2017/PN.Grt tidak menjadi pertimbangan hakim untuk menggunakan acara pemeriksaan cepat disebab hakim tidak mempertimbangkan mengenai ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, begitupula ketentuan yang di atur dalam Pasal 482 KUHP yang menyatakan Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 364, 373, dan 379. Oleh sebab itu pada Putusan Nomor 739/Pid.B/2017/PN.Grt, Pengadilan dalam hal ini telah mengenyampingkan kepentingan hukum Terdakwa dan tidak memberikan kepastian hukum terhadap pemberlakuan acara pemeriksaan cepat di persidangan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis akan memberikan saran terhadap kesimpulan tersebut:

1. Setelah berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, sebelum perkara masuk ke persidangan, ketua pengadilan terlebih dahulu mencermati mengenai jenis-jenis tindak pidana ringan beserta nominal objek perkara, agar proses peradilan dapat berjalan dengan cepat dan sederhana.
2. Diharapkan kedepannya Ketua pengadilan dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan tanggungjawabnya dan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara apabila diketahui nilai barang atau yang menjadi objek perkara tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00, maka Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Penegakan Hukum.., Sri Mega Rizvia Lestari, Fakultas Hukum, 2022

tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat, dalam hal ini ketua pengadilan harus cermat dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012.